



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk merespon adanya pergantian susunan keanggotaan dalam Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten perlu dilakukan perubahan dengan pencabutan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

- Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN.

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Bcbas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Bcbas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Tim Pengarah; dan
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Pengawasan; dan
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 1 April 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

ttd.

PRIMUS SUPRIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN



Ika Nurmaliana Dewi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KLATEN
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
I. PENGARAH				
1	Primus Supriono	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten	Pengarah Merangkap Ketua	Pengarah
2	David Indrawan	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah

3	Herlis Setyanik	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
4	Muhammad Ansori	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
5	Samsul Huda	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
II. PELAKSANA				
6	Ika Nurmaliana Dewi	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten	Ketua Tim Pelaksana	Ketua
III. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
7	Eri Nofianto	Kepala SubBagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi; 2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi; dan 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas.
8	Sony Wicaksono	Kepala SubBagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
9	Desnata Sandi	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
10	Eko Wahyu Nugroho	Pelaksana pada SubBagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
11	Juwita Choirunnisaa	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	

IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
12	Sony Wicaksono	Kepala SubBagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. Moengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; 2. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>egovernment</i> ; dan 3. Melakukan monitoring dan evaluasi.
13	Eri Nofianto	Kepala SubBagian Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
14	Sinar Basuki	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
15	Rudy Suherman	Pelaksana pada SubBagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
16	Sugeng Widodo	Pelaksana pada SubBagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
17	Budi Sambodo	Plt. Kepala SubBagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1. Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia; 2. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; 3. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; dan 4. Menyusun kebutuhan Sumber Daya Manusia
18	Sony Wicaksono	Kepala SubBagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
19	Ica Hanuun Lituhayu	Pelaksana pada SubBagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota	
20	Karyono	PPPK pada SubBagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota	

				baik dalam kondisi Tahapan atau Ketika NonTahapan.
VI. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
21	Eri Nofianto	Kepala SubBagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; dan 2. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum; dan 3. Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.
22	Budi Sambodo	Kepala SubBagian SubBagian TPP dan Hukum	Asesor	
23	Eko Wahyu Nugroho	Pelaksana pada SubBagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
24	Desnata Sandi	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
25	Juwita Choirunnisaa	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
26	Andriyani Esti Mumpuni	PPPK SubBagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota	
VII. TIM PENGAWASAN				
27	Budi Sambodo	Kepala SubBagian SubBagian TPP dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan
28	Eri Nofianto	Kepala SubBagian Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	

29	Wawan Susilo Budiarto	Pelaksana pada SubBagian TPP dan Hukum	Anggota	Umum; 2. Melaksanakan pembangunan Zona Integritas; 3. Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> ; dan 4. Mengikuti kegiatan webinar, seminar, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan pencegahan tindak Pindana Korupsi.
30	Moh Fajar Dwi Nugroho	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
31	Erin Astriwi	PPPK pada SubBagian TPP dan Hukum	Anggota	
32	Dian Aprillia	PPPK pada SubBagian TPP dan Hukum	Anggota	
33	Minarno	Pelaksana pada SubBagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
VIII. TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
34	Budi Sambodo	Plt. Kepala SubBagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau; 2. Menerapkan standar pelayanan dalam
35	Sony Wicaksono	Kepala SubBagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
36	Jeni Jayanto Sutopo	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	

37	Luvita Eska Pratiwi	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota	pelayanan publik; 3. Meningkatkan budaya pelayanan prima; 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan 5. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
38	Nailul Maghfiroh	PPPK pada SubBagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota	
39	Bhisma Legowo	PPPK pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
40	Hastono	PPPK pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
41	Galih Ruben Wicaksono	PPPK pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

ttd.

PRIMUS SUPRIONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KLATEN

Sekretaris,



Ika Nurmaliana Dewi